



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 184 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 dan Pasal 122 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka dan menuangkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 251/PL.02.3-BA/71/2.1/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka dan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,


Carles Y. Worotitjan


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 184 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024

| No Urut | Nama Pasangan Calon | | Partai Politik Pengusul |
|------------|---|--|--|
| | Gubernur | Wakil Gubernur | |
| 1. | Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE | Dr. Johannes Victor Mailangkay, SH, MH | 1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Perindo 3. Partai Solidaritas Indonesia 4. Partai NasDem 5. Partai Keadilan Sejahtera 6. Partai Kebangkitan Bangsa 7. Partai Golongan Karya 8. Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 2. | dr. Elly Engelbert Lasut, ME | Hanny Joost Pajouw, SE.Ak, ME | 1. Partai Kebangkitan Nusantara 2. Partai Demokrat 3. Partai Buruh 4. Partai Bulan Bintang |
| 3. | Drs. Steven Octavianus Estefanus Kandouw | Letjen TNI (Purn.) Alfret Denny Djoike Tuejeh | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,


Carles Y. Worotitjan

ttd.
KENLY MEYDY POLUAN